# PEDOMAN PELAKSANAAN
# PORSENI KKKM AL ITTIHAD
# KABUPATEN BLITAR




**BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**
**KABUPATEN BLITAR**

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tujuan pendidikan nasional ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu faktor kunci untuk mengembangkan potensi peserta didik baik pada bidang pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, bahasa dan kecakapan, hidup lainnya perlu ada upaya maksimal baik melalui proses pembelajaran yang bermutu maupun latihan-latihan yang kontinyu dan komprehensif. Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) jenjang MTs ini diharapkan dapat dijadikan ajang untuk mengembangkan potensi peserta didik pada bidang olahraga dan seni sebagai instrumen untuk mengukur kompetensi siswa dan mutu madrasah.

Petunjuk teknis pelaksanaan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan semua pihak agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara jujur, transparan dan sportif sehingga tujuan dilaksanakannya PORSENI ini sesuai dengan tema kegiatan ini yaitu :

**“Menumbuhkan Solidaritas, Kreativitas dan Sportivitas Peserta Didik dalam Mewujudkan Madrasah Mandiri Berprestasi”**

Akhirnya kami haturkan terima kasih atas perhatian, bantuan dan partisipasi semua pihak. Semoga PORSENI Jenjang MTs Tingkat Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, sukses, manfaat dan berkah serta dapat melahirkan atlit-atlit yang akan mewakili madrasah dalam PORSENI di tingkat Kabupaten dan meraih prestasi terbaik dalam even tersebut.

Blitar, 1 September 2026

Ittihad Kab. Blitar,




**ad Fajrul Munir, S.S**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ..... i

Daftar Isi ..... ii

BAB I: PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Dasar Hukum ..... 1

C. Tujuan Kegiatan ..... 1

D. Tema Kegiatan ..... 2

E. Logo..... 2

F. Sasaran ..... 2

BAB II : MEKANISME PENYELENGGARAAN..... 3

A. Pelaksanaan ..... 3

B. Pembiayaan ..... 3

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ..... 3

D. Sertifikat dan Piagam Penghargaan ..... 3

E. Penyelenggara dan Pelaksana ..... 3

F. Penetapan Juara Umum ..... 4

G. Juri/Wasit ..... 4

H. Protes ..... 4

BAB III : CABANG OLAHRAGA DAN SENI

A. Cabang Olahraga ..... 5

B. Cabang Seni ..... 5

C. Bentuk Perlombaan/Pertandingan ..... 6

D. Jadwal Pertandingan Dan Perlombaan ..... 7

E. Persyaratan Peserta ..... 8

F. Ofisial ..... 8

BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN..... 10
A. Sekretariat dan Pendaftaran Peserta..... 10
B. Verifikasi..... 10
C. Technical Meeting/Penjelasan Teknis..... 10
D. Sanksi..... 10
E. Lain-lain..... 10
BAB V: PENUTUP..... 11
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Atletik..... 13
Lampiran 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulutangkis..... 16
Lampiran 3:Petunjuk Teknis Peaksanaan Tenes Meja..... 19
Lampiran 4: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Catur..... 22
Lampiran 5: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Volly Ball..... 24
Lampiran 6: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Futsal..... 27
Lampiran 7: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seni Jurus Beladiri..... 29
Lampiran 8: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahfidz..... 32
Lampiran 9: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kaligrafi Kontemporer..... 34
Lampiran 10: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Indonesia..... 37
Lampiran 11: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Arab..... 39
Lampiran 12: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Inggris..... 41
Lampiran 13: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Menyanyi..... 43
Lampiran 14: Petunjuk Teknis Pelaksanaan MTQ..... 45

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing pendidikan madrasah, Kelompok Kerja Kepala Madrasah yang tergabung dalam K3M Al Ittihad Kabupaten Blitar, melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, khususnya dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, olahraga dan seni.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tingkat Kabupaten diTahun 2026. Kegiatan ini berupaya memberikan perhatian pada kekuatan dan kesehatan jiwa dan raga, otot, otak dan seni peserta didik madrasah dalam mengembangkan kreativitas dan prestasimadrasah. Ajang ini juga merupakan salah satu proses pembelajaran untuk berekspresi, beraktualisasi diri, bertindak sportif serta membangun solidaritas sesama peserta didik madrasah se-Kabupaten Blitar.

Kegiatan ini memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua peserta didik madrasah untuk berlomba dan bertanding pada berbagai bidang terutama bidang olahraga dan seni. Selain itu kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik, sebagaimana tertuang pada pasal 12 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor20 Tahun 2003.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

## C. Tujuan Kegiatan

Secara umum kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) bertujuan memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki bakat dan minat dalam bidang olahraga dan seni untuk berekspresi, beraktualisasi diri, bertindak sportif sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku sehingga terbangun solidaritas yang kuat sesama peserta didik madrasah se-Kabupaten Blitar.

Secara khusus kegiatan PORSENI ini bertujuan:

1. Meningkatkan prestasi dan prestise dalam bidang olahraga dan seni antar peserta didik Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar;
2. Menumbuhkembangkan budaya berlomba dan bertanding dengan semangat secara sehat, fair, dan sportif di kalangan peserta didik madrasah;
3. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk beraktualisasi diri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik;
4. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi berupa sertifikat dan atau lainnya yang bisa digunakan untuk mendukung kelanjutan pendidikannya;
5. Meningkatkan motivasi pelaksanaan program pembinaan peningkatan prestasi peserta didik sekaligus sebagai sarana apresiasi dan evaluasi terhadap program pengembangan diri pada bidang olahraga dan seni di semua Madrasah di Kabupaten Blitar;
6. Meletakan dasar karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta pendidikan seni;
7. Menanamkan ukhuwah Islamiyah, solidaritas, dan sportivitas antar peserta didik dan keluarga besar Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

**D. Tema Kegiatan**

***"Menumbuhkan Solidaritas, Kreativitas dan Sportivitas Peserta Didik dalam Mewujudkan Madrasah Mandiri Berprestasi"***

**E. Logo**

Logo berikut ini adalah logo utama Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat Kabupaten Blitar.




**F. Sasaran**

Sasaran kegiatan ini adalah peserta didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta yang tergabung dalam K3M Al Ittidah Kabupaten Blitar yang memiliki bakat, minat dan prestasi di bidang olahraga dan seni yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

# BAB II

# MEKANISME PENYELENGGARAAN

## A. Pelaksanaan

PORSENI Jenjang Madrasah Tsanawiyah tingkat Kabupaten Blitar adalah kegiatan yang direncana bisa rutin 2 tahunan mengetahui Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kegiatan ini diikuti oleh peserta didik Madrasah Tsanawiyah se- Kabupaten Blitar, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jenis cabang Olahraga dan Seni yang diperlombakan/dipertandingkan sebagaimana tercantum dalam bab III buku Pedoman Pelaksanaan ini.

## B. Pembiayaan

Biaya Pelaksanaan Porseni Jenjang MTs Tingkat Kabupaten Blitar berasal dari Hibah pendaftaran peserta dan dari pihak lain yang tidak mengikat.

## C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Porseni MTs Swsta Tingkat Kabupaten Blitar ini akan dilaksanakan di MTs Hidayatul Ulum Dayu Nglegok Blitar pada tanggal 13 Oktober 2026. Seleksi peserta yang akan mewakili madrasah diserahkan sepenuhnya kepada madrasahnya masing-masing.

## D. Sertifikat dan Penghargaan

1. Setiap peserta mendapatkan sertifikat peserta (E-Sertifikat);
2. Piagam penghargaan akan diberikan kepada setiap pemenang: juara 1, 2, dan 3;
3. Penghargaan berupa piala diberikan kepada peraih juara 1, 2 dan 3.

## E. Penyelenggara dan Pelaksana

1. Penyelenggara PORSENI adalah Kelompok Kerja Kepala Madrasah Swasta Al Ittihad Kabupaten Blitar;
2. Pelaksana PORSENI adalah Panitia PORSENI Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M) Al Ittihad, yang diberanggotakan Kepala Madrasah dan beberapa guru permadrasah;

## F. Penetapan Juara Umum

Juara Umum berdasarkan akumulasi kejuaraan yang diperoleh setiap kontingen madrasah. Prioritas Perhitungan juara diurutkan mulai juara 1.

## G. Juri/Wasit

1. Mampu dan menguasai cabang yang diperlombakan/dipertandingkan;
2. Berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun;

3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai jadwal lomba/tanding;
4. Bekerja sama dengan induk organisasi/pengda sesuai dengan cabang olahraga dan seni;
5. Memberikan hasil penilaian/penjurian yang dilakukan kepada K3M Al Ittihad Kabupaten Blitar.

**H. Protes**

1. Protes menyangkut hasil pertandingan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah hasil pertandingan/perlombaan diumumkan secara resmi oleh juri;
2. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas nama atlet tersebut kepada wasit. Kemudian wasit akan mempertimbangkan dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia;
3. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, pengaju protes dapat naik banding kepada panitia;
4. Protes tingkat banding diajukan secara tertulis oleh offisial kepada panitia dengan disertai uang Rp1.000.000.-(*satu juta rupiah)*.

## BAB III

## CABANG OLAHRAGA DAN SENI

## YANG DIPERTANDINGKAN/DIPERLOMBAKAN

**A. Cabang Olahraga**

**1. Atletik**

Lari 100 meter (Perorangan putra dan putri);

**2. Bulu Tangkis**

Tunggal Putra dan putri;

**3. Tenis Meja**

Tunggal Putra dan putri;

**4. Catur**

Perorangan Putra dan putri.

**5. Volly ball**

Beregu putra dan putri.

**6. Futsal**

Beregu Putra

**7. Seni Jurus Beladiri**

Tunggal Putra dan putri;

**B. Cabang Seni**

**1. Tahfidz (Juz 1 s/d Juz 3)**

Perorangan putra dan putri.

**2. Kaligrafi Kontemporer**

Perorangan Putra dan putri.

**3. Pidato Bahasa Indonesia**

Perorangan Putra dan putri.

**4. Pidato Bahasa Arab**

Perorangan Putra dan putri.

**5. Pidato Bahasa Inggris**

Perorangan Putra dan putri.

**6. Menyanyi**

Perorangan Putra dan putri.

**7. MTQ**

Perorangan Putra dan putri.

**C. Bentuk Perlombaan/Pertandingan**

Perlombaan/Pertandingan dilaksanakan di MTs Hidayatul Ulum Nglegok Blitar dengan ketentuan , peserta yang daftar **minimal 4 MTs yang mengikuti** dan maksimal jumlah ***peserta*** sebagai berikut:

1. **Olahraga**

   a. **Tunggal**

| | Pa | Pi |
|---|---|---|

   b. **Perorangan / beregu**

| No | Cabang Olahraga | Pa | Pi | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletik ( Lari 100 m ) | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Catur | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Futsal | 10 | - | 10 |
| 4. | Bola Voli | 8 | 8 | 8 |
| **JUMLAH** | | 22 | 12 | 34 |

2. **Seni ( perorangan )**

| No. | Cabang Seni | Pa | Pi | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pidato Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Pidato Bahasa Inggris | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Pidato Bahasa Arab | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Kaligrafi Kontemporer | 2 | 2 | 4 |
| 5. | Tahfidz Juz 1 s/d Juz 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Menyanyi | 2 | 2 | 4 |
| 7. | MTQ | 2 | 2 | 4 |
| **Jumlah** | | **14** | **14** | **28** |

## D. JADWAL PERTANDINGAN DAN PERLOMBAAN

Secara umum jadwal pertandingan dan perlombaan adalah sebagai berikut :

| No | Hari, Tanggal | Waktu | Kegiatan | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 08.00-09.30 | Upacara Pembukaan | Halaman MTs Hidayatul Ulum |
| | | 09.00-selesai | Lari 100 m | Stadion/lapangan Nglegok |
| | | | Pidato Bahasa Indonesia | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |
| | | | Pidato Bahasa Inggris | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |
| | | | Pidato Bahasa Arab | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |
| | | | Tahfidz 3 Juz (1 – 3) | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Menyanyi | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |
| | | | Kaligrafi Kontemporer | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |
| | | | Catur | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |
| | | | Bola Voli | Lapangan madrasah |
| | | | Tenis Meja | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |
| | | | Bulutangkis | MTs Hidayatul Ulum |
| | | | Futsal putra | GOR Futsal MORENO |
| | | | Seni jurus Beladiri | Ruang kelas MTs Hidayatul Ulum |
| | | | MTQ | Ruang Kelas MTs Hidayatul Ulum |

## E. Persyaratan Peserta

### 1. Persyaratan Umum

Peserta kegiatan PORSENI Jenjang MTs Tingkat Kabupaten Blitar adalah peserta didik Madrasah Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Peserta didik Madrasah yang pada tahun pelajaran 2026/2027 menduduki kelas 7, 8, dan 9 yang dinyatakan dengan pernyataan Kepala Madrasah;
b. Kelahiran tanggal 1 Januari 2010 dan sesudahnya, yang dibuktikan dengan scan Akte Kelahiran asli;
c. Diusulkan oleh Kepala madrasah.
d. 1 peserta dapat mebngikuti 2 cabang (dengan syarat harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan masing-masing cabor dan tidak ada kesepakatan lain harus sesuai juklak)

### 2. Persyaratan Administratif

Mengunggah kelengkapan administrasi berupa:

a. Scan Akte Kelahiran asli;
*b.* Scan Surat Keterangan dari Kepala Madrasah tentang peserta porseni adalah benar-benar siswa madrasah yang sedang duduk di kelas 7, 8, 9 (surat keterangan dibuat per cabang); *(Pada Dokumen asli tidak boleh terdapat coretan).*

### 3. Persyaratan Teknis.

Peserta wajib membawa perlengkapan / peralatan untuk lomba/pertandingan sesuai dengan cabang lomba / pertandingan, kecuali perlengkapan / peralatan lomba / pertandingan yang telah disediakan oleh panitia.

### 4. Keabsahan Peserta

Keabsahan peserta dibuktikan dengan *stempel* panitia yang dibubuhkan di kartu peserta yang telah dicetak oleh masing-masing peserta.

## F. Ofisial

1. Ofisial
    a. Mengisi form secara daring yang telah disediakan panitia;
    b. Mengunggah pas foto berwarna berukuran 4 x 6 dengan *background* warna merah;
    c. Mengunggah surat tugas sebagai ofisial dari kepala madrasah.

2. Tugas ofisial adalah :
    a. melengkapi seluruh persyaratan administrasi peserta secara daring,
    b. mencetak kartu peserta;
    c. membawa kartu peserta secara luring untuk diverifikasi dan disahkan panitia;
    d. mengikuti techinal meeting;
    e. mengikuti seluruh acara kegiatan pertandingan/perlombaan;
    f. mengajukan protes jika diperlukan.

# BAB IV

# PELAKSANAAN KEGIATAN

## A. Sekretariat dan Pendaftaran Peserta

Pelaksanaan pendaftaran PORSENI Jenjang MTs. Kabupaten Blitar ditentukan sebagai berikut:

1. Sekretariat Panitia Pelaksana PORSENI Tingkat Kabupaten Blitar;
   MTs Hidayatul Ulum Nglegok Blitar
2. Pendaftaran dilakukan secara daring di google drive*,(menyusul)*
   mulai tanggal 21 September 2026 sampai 3 Oktober 2026

## B. Verifikasi

1. Verifikasi dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum Nglegok Blitar.
2. Setiap kontingen cukup diwakili oleh satu orang,
3. Yang harus dibawa saat verifikasi:
   Surat keterangan dari Kepala Madrasah asli;

## C. *Technical* Meeting/Penjelasan Teknis

1. *Technical* meeting atau penjelasan teknis umum dilaksanakan di masing-masing cabang olahraga dan seni pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum Nglegok Blitar, pukul 08.00 WIB s.d. selesai;
2. Technical Meeting diikuti oleh ofisial setiap cabang lomba sesuai dengan data official yang telah didaftarkan, kecuali atletik (lari, lompat jauh, dan tolak peluru) diwakili 1 orang ofisial;
3. *Technical* meeting/penjelasan teknis tidak membahas keabsahan peserta dan tidak ada lagi perubahan nama-nama dan nomor lomba/tanding;
4. *Technical* meeting/penjelasan teknis hanya akan membahas teknis pelaksanaan perlombaan/ pertandingan.

## D. Sanksi

Apabila terjadi kecurangan dalam bentuk pemalsuan dokumen atau mengikutsertakan peserta yang tidak terdaftar secara resmi maka satu kontingen dari madrasahnya akan didiskualifikasi, dan tidak diikutkan dalam PORSENI tingkat jawa timur.

## E. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dan tercantum dalam panduan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pedoman ini.

**BAB V**

**PENUTUP**

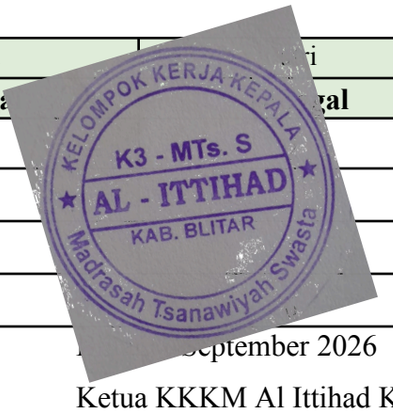
Keberhasilan penyelenggaraan PORSENI ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan sacara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami Petunjuk teknis pelaksanaan ini diharapkan panitia penyelenggaraa, peserta dan pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan PORSENI ini mencapai hasil secara optimal.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan kemudian oleh Panitia Penyelenggara. Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman Pelaksana PORSENI ini, kami sangan mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggara PORSENI pada tahun-tahun mendatang.

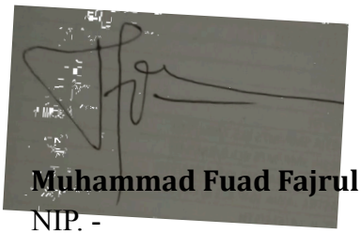
Semoga pedoman pelaksanaan ini dapat membantu petugas dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

| No. | **Cabang Olahraga** | Putra | | **Jml** |
|---|---|---|---|---|
| | | **Tungga** | **gal** | |
| 1. | Bulutangkis | 2 | | 4 |
| 2. | Tenis Meja | 2 | | 4 |
| 3. | Seni Jurus Beladiri | 2 | | 4 |
| **JUMLAH** | | **6** | | **12** |




September 2026

Ketua KKKM Al Ittihad Kab. Blitar,



**Muhammad Fuad Fajrul Munir, S.S**

NIP. -

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Lampiran 1: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Atletik**

# PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA CABANG OLAHRAGA ATLETIK

## 1. Peraturan Perlombaan

a. Peraturan perlombaan Atletik diselenggarakan dengan menggunakan peraturan perlombaan Persatuan Atletik Selutuh Indonesia (PASI);
b. Semua ofisial, pelatih dan atlet Perserta perlombaan Atletik dianggap telah mengetahui dan memahami poin 1.a. di atas;

## 2. Peserta

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan atlet dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui atlet tidak sah, maka atlet tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya, selanjutnya hasil perlombaan sebelumnya tidak diperhitungkan;
d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

## 3. Penentuan Lintasan dan Urutan

Penentuan lintasan dan giliran lomba atletik ditentukan dengan undian oleh panitia.

## 4. Pemanggilan Atlet

*a.* Pemanggilan atlet untuk memasuki arena perlombaan akan dilakukan dari tempat *roll call;*
b. Pembagian waktu pemanggilan atlet untuk setiap nomor perlombaan adalah sebagai berikut:
   b.1. untuk seluruh nomor lintasan, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan;
   b.2. untuk nomor lompat dan lempar, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 50 menit sebelum perlombaan dimulai dan pemanggilan terakhir 30 menit sebelum perlombaan.

## 5. Roll Call Peserta

a. Tempat roll call berada di sekitar area perlombaan;
b. Bila atlet namanya dipanggil oleh panitia, atlet diharapkan hadir dengan menunjukan kartu identitas atlet, nomor BIB, sepatu lomba (spikes), tas lapangan, kepada panitia/petugas roll call;
c. Setiap atlet diharuskan menggunakan 2 (dua) nomor atlet yang telah disiapkan oleh panitia dengan masing-masing dipasang pada baju lomba; 1 dipasang di dada dan yang 1 dipasang di belakang/punggung, dan nomor tidak deperkenankan dilipat;

d. Ofisial, pelatih dan pendamping tidak diperkenankan mendampingi atletnya apabila sudah memasuki area roll call;

e. Ketentuan kehadiran peserta:

e.1. Panggilan **kesatu**, atlet/pelatih/ofisial diharapkan mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda (V) di depan nama atlet sebagai bukti kehadirannya;

e.2. Panggilan **kedua**, atlet sudah masuk ruangan roll call.

**6. Pakaian**

a. Seragam pakaian lomba atletik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan;

b. Para atlet lomba diwajibkan memakai pakaian olahraga yang bersih dan potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Pakaian perlombaan harus dibuat dari bahan yang tidak tembus pandang tidak transparan; sekalipun dalam keadaan basah, dengan warna dasar depan dan belakang wajib sama;

c. Atlet perempuan menggunakan training panjang, kaos lengan di bawah siku atau lengan panjang dan berjilbab;

d. Bagi peserta yang menggunakan sepatu spikes, panjang paku spikes tidak boleh melebihi 9 mm.

**7. Protes**

a. Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *announcer*;

b. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas namaatlet tersebut kepada wasit disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia;

c. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, maka protes dapat diteruskan *menjadi banding* kepada dewan hakim;

d. Pengajuan (*banding)* kepada Dewan Hakim dilakukan oleh tim Manajer secara tertulis dengan disertai uang (*deposito*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

**8. Piala**

Kepada pemenang untuk setiap nomor perlombaan akan diberikan Piala.

**9. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan nomor yang bersangkutan;

**10. Nomor-nomor yang dilombakan**

a. Perorangan Putra

1) Lari 100 m

b. Perorangan Putri

1) Lari 100 m

**11. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;

b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulutangkis**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**
**CABANG OLAHRAGA BULUTANGKIS**

**1. Ketentuan Pertandingan**

Peraturan Pertandingan yang digunakan adalah peraturan Pertandingan PBSI/BWF yaitu :

a. Pertandingan menggunakan system gugur;
b. *Score system* menggunakan *rally point* game 21;
c. Setiap pertandingan berlaku prinsip *best of three games*;
d. Barang-barang yang boleh diletakkan dekat lapangan pertandingan hanya air minum dan perlengkapan cadangan;
e. Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak bertanding harus sudah berada di tempat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya;
f. Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak hadir di lapangan beberapa kali dipanggil (3x) dalam waktu lima menit dinyatakan kalah;
g. Pemain yang belum tiba gilirannya atau belum dipanggil oleh panitia tidak diperkenankan memasuki lapangan pertandingan;
h. Selama pemain melakukan pertandingan tidak diizinkan meninggalkan lapangan kecuali seizin *referee*;
i. Pemain yang cidera di lapangan apabila apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
j. Pemain dan official bertanggung jawab untuk mengetahui sendiri kapan dan dimana harus bertanding;
k. Setiap pemain diwajibkan berpakaian olahraga;
l. Khusus pemain putri wajib berjilbab dan training;
m. Pemain dilarang menggunakan doping;
n. Apabila terjadi gangguan, referee berhak menunda atau memindahkan pertandingan ke tempat lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai.

**2. Wasit Pertandingan**

a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PBSI);
b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
*c.* *Referee* dapat membatalkan keputusan Hakim Garis *(Over Rule);*
d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
e. Peraturan permainarr/pertandingan menggunakan peraturan PBSI/BWF.

**3. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak dieprbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;
d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

**4. Nomor-nomor yang Dipertandingkan**

a. Tunggal Putra
b. Tunggal Putri

**5. Pakaian dan Shuttlecock**

a. Pemain harus berpakaian olahraga bulutangkis yang sopan, warna bebas dan tidak diperkenankan memakai kaos club;
b. Pemain putri wajib mengenakan jilbab dan training;
c. *Shuttlecock* yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

**6. Ketentuan Scoring Sistem**

*a.* Pertandingan rnenggunakan skor 3 x 21 (*rally point),* dengan prinsip *The Best of Three Games;*
b. Apabila terjadi skor 20-20, pemenangnya adalah yang memperoleh 2 angka berturut (selisih 2 angka);
c. Apabila kedudukan 29-29, pemenangnya adalah pemain yang rnencapai angka 30 terlebih dahulu;
d. Apabila telah mencapai skor 11 pemain berhak istirahat tidak melebihi 60 detik, pelatih diperkanankan mendatangi pemain untuk memberikan isntruksi, namun pemain dilarang meninggalkan lapangan;
e. Antara game pertama dan kedua atau antar game kedua dan ketiga (jika ada) permain berhak istirahat tidak melebihi 120 detik, pelatih diperkanankan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi, namun pemain dilarang meninggalkan lapangan;
f. Pelatih boleh memberikan instruksi dengan kata-kata atau isyarat pada saat *shuttlecock in play*.

**7. Seeded dan Undian**

a. Seeded ditentukan oleh referee;
b. Undian akan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.

**8. Cidera**

a. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
b. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal;
c. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee*.

**9. Protes**

a. Protes harus dilakukan oleh ofisial yang bersangkutan secara tertulis ditujukan kepada *referee* disertai uang proses sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;
b. Pihak yang mengajukan protes harus memiliki data pembanding dan pihak yang diprotes harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian;
c. Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data-data yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi DISKUALIFIKASI;
d. Protes yang menyangkut permainan harus disampaikan sebelum servis berikutnya disampaikan;
e. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani;
f. Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke referee 15 menit setelah pertandingan yang bersangkutan selesai.

**10. Piala**

Pertandingan akan memperebutkan Piala Tunggal (Putra dan putri)

**11. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya pertandingan bersangkutan;

**12. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 3: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tenis Meja**

**PETUNJUK TEKNIS**
**PELAKSANAAN CABANG**
**OLAHRAGA TENIS MEJA**

**1. Ketentuan Pertandingan**

Peraturan Pertandingan yang digunakan adalah peraturan Pertandingan yang dikeluaran oleh Pengurus Besar Tenes Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yaitu :

a. Peralatan Pertandingan

1) Meja Pertandingan : Lokal
2) Bola : DHS ( warna orange)

b. Sistem Pertandingan

1) Menggunakan sistem gugur;
2) Apabila saat Servis bola menyentuh net, maka diulang sampai tidak menyentuh net;
3) Sistem score Rally Point;
4) Score sampai 11, jika terjadi 10-10 dilanjutkan tambahan angka selisih 2 dengan 1x pindah;
5) Sistem permainan score sampai 3x kemenangan apabila terjadi 2-1/2-2 ditambah 1 set;
6) Apabila bet menyentuh meja, maka dinyatakan score pindah ke lawan;
7) Time out dilakukan pada setiap akhir set dengan waktu 2 menit;
8) Ketentuan lain ditentukan pada pelaksanaan technical meeting .

c. Service

1) Service dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dilambungkan setinggi 16 cm diatas telapak tangan; Posisi bola di atas belakang perpanjangan meja;
2) Saat service, posisi bet harus tetap di atas permukaan perpanjangan belakang meja;
3) Setelah bola dilambungkan hingga turun dan dipukul bola tidak boleh dihalangi/terhalang oleh bagian tubuh dan tangan bebas, pelaku service (sekitar badan mulai dari bahu hingga pinggang antara badan pelaku dan kedua ujung net), sehingga penerima dengan jelas melihat bola turun dan dipukul.

**2. Wasit Pertandingan**

a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PTMSI);
b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
*c. Referee* dapat membatalkan keputusan Hakim Garis *(Over Rule);*
d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
e. Peraturan permainarr/pertandingan menggunakan peraturan PTMSI.

**3. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;

b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi)

pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;

d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

**4. Nomor-nomor yang Dipertandingkan**

a. Tunggal Putra
b. Tunggal Putri

**5. Pakaian dan Bola**

a. Pemain harus berpakaian olahraga tenes meja yang sopan, warna bebas dan tidak diperkenankan memakai kaos club;
b. Pemain Putri wajib mengenakan jilbab dan training;
c. *Bola* yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

**6. Ketentuan Scoring system dan Interval**

*a.* Pertandingan rnenggunakan score 11 x 3 *rally point,* dengan prinsip *The Best of Three Games;*
b. Apabila kedudukan 10 sama, rnaka yang rnernperoleh 2 angka berturut sebagai pemenang;
c. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik;
d. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

**7. Seeded dan Undian**

a. Seeded ditentukan oleg referee;
b. Undian akan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.

**8. Cidera**

a. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
b. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal;
c. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee*.

**9. Protes**

a. Protes harus dilakukan oleh ofisial yang bersangkutan secara tertulis ditujukan kepada *referee* disertai uang proses sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;
b. Pihak yang mengajukan protes harus memiliki data pembanding dan pihak yang diprotes harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian;

c. Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data-data yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi DISKUALIFIKASI;
d. Protes yang menyangkut permainan harus disampaikan sebelum servis berikutnya disampaikan;
e. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani;
f. Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke referee 15 menit setelah pertandingan yang bersangkutan selesai.

**10. Piala**

Pertandingan akan memperebutkan Piala sebagai berikut:

Piala Tunggal (Putra dan putri)

**11. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan nomor yang bersangkutan;

**12. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 4: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Catur**

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
## CABANG OLAHRAGA CATUR

**1. Ketentuan Pertandingan**

Peraturan Pertandingan yang digunakan adalah peraturan Pertandingan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Catur Seluruh Indonesia (PERCASI), yaitu:

a. Seluruh peserta dianggap sudah mengerti tentang peraturan yang berlaku secaranasional;

b. Peralatan Pertandingan

1) Papan catur standar : Wajib membawa sendiri

2) Jam Catur : Wajib membawa sendiri (boleh Jam catur aplikasi Android)

c. Sistem Pertandingan

Menggunakan Sistem Babak dengan Sistem Pairing Swiss Manager. (6 babak/ kesepakatan TM)

d. Durasi

Masing-masing peserta memiliki waktu pikir 15 menit.

e. Langkah pertandingan

Jika sudah pegang bidak, dan diangkat dari papan, maka wajib melangkah (kecuali jika terjadi open skak, maka boleh opsi langkah lain)

f. Pelanggaran

Jika terjadi pelanggaran dalam pertandingan (baik salah langkah, maupun menjatuhkan banyak bidak catur), lawan boleh protes dengan mengangkat tangan, dan diselesaikan wasit. Batas pelanggaran 3x, jika lebih, maka solusi ditentukan oleh wasit atas kesepakatankedua peserta.

**2. Wasit Pertandingan**

a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit dari PERCASI BLITAR)

b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;

c. Wasit berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan.

**3. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta dan telah terdaftar sebagai peserta porseni kabupaten;

b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;

c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;

d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihatkecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

4. **Nomor-nomor yang Dipertandingkan**
   a. Putra (1 peserta masing-masing madrasah)
   b. Putri (1 peserta masing-masing madrasah)
5. **Pakaian**
   a. Pemain harus berpakaian seragam masing-masing (kaos OR/hem) dan tidak diperkenankan memakai kaos club;
   b. Pemain putri wajib mengenakan jilbab.
6. **Protes**
   a. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada *referee* oleh ofisial resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan berlangsung;
   b. Protes non teknis tidak dilayani.
7. **Juara**

   Pertandingan akan memperebutkan juara, yang ditentukan oleh *System Swiss Manager* sebagai berikut:
   a. Juara I (pa dan pi)
   b. Juara II (pa dan pi)
   c. Juara III (pa dan pi)
8. **Upacara Penyerahan Hadiah**

   Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya pertandingan yang bersangkutan
9. **Penutup**
   a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian (kesepatakan dalam TM)
   b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 5: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Volly Ball**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**
**CABANG OLAHRAGA BOLA VOLI**

**1. Ketentuan Pertandingan**

a. Peraturan permainan yang akan digunakan adalah peraturan permainan bola voli terbaru yang disahkan oleh PBVSI tahun 2009;
b. Semua peserta di anggap telah memahami dan mengerti isi dari peraturan tersebut;
c. Semua tata tertib dan peraturan pertandingan ini berlaku untuk semua regu.
d. Semua tim harus sanggup bertanding 3 kali dalam sehari (hari pertama/hari kedua).
e. Sistem Pertandingan adalah sistem gugur dengan menggunakan:
   1) Babak penyisihan sampai dengan semi final menggunakan 2 kali kemenangan (*two winning set*);
   2) Babak final menggunakan 3 kali kemenangan (*three winning set*).
f. Perlengkapan pemain:
   1) Perlengkapan pemain terdiri dari kaos, celana pendek/training, kaos kaki (seragam) dan sepatu olahraga;
   2) Kaos pemain harus bernomor dada dan punggung (no. 1 s/d 18).
g. Bola:
   1) Bola yang dipakai dalam pertandingan bola standart permainan;
   2) Bola yang dipakai pemanasan tim adalah bola dari tim yang bersangkutan..
h. Mulainya Pertandingan:
   1) Bila waktu yang lebih telah ditentukan (dalam jadwal pertandingan) telah tiba dan semua sarana dan regu yang akan bertanding telah siap, pertandingan harus segera dimulai;
   2) Bila sebelum waktu yang telah ditentukan semua sarana telah siap, pertandingan dapat dimulai atas persetujuan kedua belah pihak yang akan bertanding;
   3) Bila waktu telah ditentukan telah tiba tetapi sarana pertandingan masih dipakai maka regu-regu bersangkutan harus menunggu (jam kedua atau berikutnya).
i. Datang terlambat

   Regu yang atas kesalahannya sendiri terlambat datang di lapangan lebih dari 30 menit setelah waktu pertandingan bagi timnya harus dimulai maka regu tersebut dinyatakan W.O. (Walk Over).

**2. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;

c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;

d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

**3. Nomor-nomor yang Dipertandingkan**

Beregu/tim Putri

**4. Wasit Pertandingan**

a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PBVSI);

b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;

*c. Referee* dapat membatalkan keputusan Hakim Garis *(Over Rule);*

d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;

e. Peraturan permainarr/pertandingan menggunakan peraturan PBVSI.

**5. Dewan Hakim**

a. Dewan Hakim terdiri dari:

1) Panitia : 1 orang

2) Wasit Senior : 1 orang

3) Kedinasan/KONI : 1 orang

b. Mengatur jalannya pertandingan, agar dapat berlangsung dengan lancar;

c. Dewan hakim mempunyai hak untuk menyampaikan saran-saran perbaikan secara lisan maupun tulisan kepada :

1) Pimpinan pertandingan

2) Wasit dan petugas pertandingan

d. Keputusan dewan hakim adalah merupakan hasil musyawarah antara anggotanya dan tidak dapat diganggu gugat.

**6. Special Referee Comition (SRC)**

Untuk melaksanakan pertandingan bola voly maka dibentuk SRC untuk membantu panitia penyelenggara pertandingan.

Tugas SRC:

a. Mengatur penugasan wasit dan pengendalian pelaksanaan pertandingan agar dapat berlangsung lancar, wajar dan bermutu;

b. Memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan wasit;

c. Melaksanakan evaluasi terhadap wasit, hakim garis dan para scorer yang bertugas.

d. Memperpanjang penghentian karena gangguan teknis (hujan, dll). Bila terjadi satu atau beberapa penghentian, secara keseluruhan tidak melebihi 4 jam (pasal 17.3.2) maka:

1) Jika pertandingan dilanjutkan pada lapangan yang sama set yang berhenti harus dilanjutkan seperti biasa dengan angka , pemain dan posisi yang sama, set yang telah dimainkan tetap dengan score yang telah diperoleh (pasal 17.3.2.1);
2) Jika pertandingan dilanjutkan pada lapangan yang lain set yang berhenti dibatalkan dan permainan diulangi dengan anggota regu dan posisi pertama yang sama, set yang telah dimainkan tetap dengan score yang telah diperoleh (pasal 17.3.2.2);
3) Jika terjadi penghentian secara keseluruhan melebihi 4 jam, seluruh pertandingan harus diulangi .

**7. Protes**

a. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan;
b. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani.

**8. Piala**

Pertandingan akan memperebutkan Piala Beregu/Tim putra dan putri)

**9. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya pertandingan yang bersangkutan;

**10. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 6: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Futsal**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**
**CABANG OLAHRAGA FUTSAL**

**1. Ketentuan Pertandingan**

a. Peraturan permainan yang akan di gunakan adalah peraturan permainan Futsal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI);
b. Semua peserta di anggap telah memahami dan mengerti isi dari peraturan tersebut;
c. Pakaian dan Sepatu (Para peserta diwajibkan memakai sepatu futsal, deck kaki dan kostum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk cabang Olahraga Futsal);
d. Peraturan Permainan

Pada prinsipnya peraturan permainan yang di pergunakan sama dengan peraturan permainan Futsal yang terbaru, dan ada beberapa ketentuan khusus, antara lain :

1) Lama bermain : 2 x 15 menit (15 menit setiap babak terdiri dari waktu bersih, yang tidak menghitung waktu saat bola mati);
2) Bola : Bola yang di pergunakan ukuran no. 4;
3) Ukuran Lapangan dan Gawang Lapangan yang digunakan berukuran minimal 25 m x 15 m. Gawang yang di gunakan berukuran minimal 3 m x 2 m;
4) Jumlah Pemain: Setiap Tim terdiri dari 5 pemain inti dan 3 s/d 5 pemain cadangan.

e. Seragam Pemain
1) Setiap pemain harus memakai kostum seragam (atas/bawah) yang sesuai dengan ketentuan PSSI;
2) Kaos harus bernomor Punggung.

f. Pergantian Pemain
1) Pergantian pemain dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pertandingan berlangsung;
2) Jumlah Pergantian pemain tidak di batasi selama pertandingan berlangsung;
3) Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja, baik bola di dalam atau di luar permainan.

**2. Wasit Pertandingan**

a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PTMSI);
b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
*c. Referee* dapat membatalkan keputusan Hakim Garis *(Over Rule);*
d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
e. Peraturan permainarr/pertandingan menggunakan peraturan PSSI.

**3. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;

c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak dieprbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;
d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

**4. Nomor-nomor yang Dipertandingkan**

Nomor yang dipertandingkan adalah Beregu/tim Putra

**5. Cidera**

a. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
b. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal;
c. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee*.

**6. Protes**

a. Protes harus dilakukan oleh ofisial yang bersangkutan secara tertulis ditujukan kepada *referee* disertai uang proses sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;
b. Pihak yang mengajukan protes harus memiliki data pembanding dan pihak yang diprotes harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian;
c. Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data-data yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi DISKUALIFIKASI;
d. Protes yang menyangkut permainan harus disampaikan sebelum servis berikutnya disampaikan;
e. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani;
f. Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke referee 15 menit setelah pertandingan yang bersangkutan selesai.

**7. Piala**

Pertandingan akan memperebutkan Piala Beregu/tim Putra

**8. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya pertandingan yang bersangkutan;

**9. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 7: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seni Jurus Beladiri**

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
## CABANG OLAHRAGA SENI BELADIRI

**1. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi; Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan/pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan/ pertandingan berikutnya;
c. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

**2. Ketentuan Perlombaan/Pertandingan**

a. Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Beladiri yang sudah ditetapkan oleh peraturan Beladiri;
b. Seluruh peserta dianggap sudah mengerti tentang peraturan yang berlaku secara nasional;
c. Nomor yang diperlombakan/dipertandingkan adalah jurus tunggal, yaitu kategori yang menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahirannya dalam jurus tunggal baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**3. Nomor-nomor Diperlombakan/Dipertandingkan**

a. Nomor Seni Tunggal Putra
b. Nomor Seni Tunggal Putri

**4. Perlengkapan Lomba/Tanding**

**a. Pakaian**

1) Ilmu beladiri model standar, warna bebas dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda) tidak boleh berenda.
2) Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak.
3) Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta.

**b. Senjata**

1) Golok atau parang terbuat dari logam, tidak tajam dan runcing dengan ukuran 20 cm s.d. 30 cm;
2) Tongkat terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 100 cm s.d. 150 cm dengan garis tengah 1,5 cm s.d.2,5 cm.

**5. Aturan Lomba/Tanding**

a. Peserta menampilkan Jurus Tunggal Baku selama 3 (tiga) menit terdiri atas tangan kosong dan selanjutnya menggunakan senjata golok/parang dan tongkat. Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 10 (sepuluh) detik. Bila penampilan lebih dari batas waktu toleransi waktu yang diberikan akan dikenakan hukuman;

b. Jurus Tunggal Baku diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian teknis jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemantapan, dan penjiwaan yang ditetapkan untuk jurus ini;

c. Apabila Pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya, peragaan Pesilat yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi.

**6. Penjurian**

Penjurian dalam pertandingan Tunggal, akan dilaksanakan oleh Juri yang telah mempunyai sertifikat Kualifikasi Tingkat Kabupaten.

**7. Delegasi Teknik**

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan 1 (satu) orang Delegasi Teknik *( Technical Delegate*.

**8. Penilaian**

a. Nilai kebenaran yang mencakup unsur:

1) Kebenaran gerakan dalam setiap jurus;
2) Kebenaran urutan gerakan;
3) Kebenaran urutan jurus.

Nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Tunggal Baku (100 gerakan) dikurangi nilai kesalahan.

b. Nilai kemantapan yang mencakup unsur:

1) Kemantapan gerak;
2) Kemantapan irama gerak;
3) Kemantapan penghayatan gerak;
4) Kemantapan tenaga dan stamina.

Pemberian nilai antara 50 (lima puluh) s.d. 60 (enam puluh) angka yang dinilai secara total terpadu di antara ke empat unsur kemantapan.

**9. Hukuman**

Faktor kesalahan dalam rincian gerakan dan jurus:

a. Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu: kesalahan dalam perincian gerak;

b. Kesalahan urutan perincian gerak;

c. Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta untuk setiap gerakan yang tertinggal (tidak ditampilkan);

d. Apabila Pesilat terlepas pegangan pada senjata, namun senjata tidak jatuh ke matras nilai kurang 1 bagi setiap pergerakan yang salah atau tambahan pada gerak.

**10. Faktor waktu**

a. Peragaan kurang atau lebih dari 3 (tiga) menit

1) Penampilan kurang atau lebih dari 10 (Sepuluh) s/d 15 (lima belas) detik dikenakan pengurangan nilai 10 (sepuluh);

2) Penampilan kurang atau lebih dari 15 (lima belas) dikenakan diskualifikasi.

b. Pesilat yang waktu peragaanya lebih dari 3 (tiga) menit, berkewajiban untuk menyelesaikan sisa gerakan jurus tunggal dan para juri berkewajiban untuk menilai kebenaran jurus yang diperagakan oleh Pesilat. Pesilat hanya akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan ketentuan faktor waktu.

**11. Penentuan dan Pengumuman Pemenang**

a. Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk penampilannya dari 5 (lima) juri. Nilai tertinggi dan terendah dicoret;

b. Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai kebenaran tertinggi;

c. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai nilai kemantapan, penghayatan dan stamina tertinggi;

d. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati ketepatan waktu 3 (tiga) menit;

e. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai hukuman terkecil;

f. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi menggunakan koin oleh Ketua Pertandingan disaksikan oleh Delegasi Teknik dan Dewan Juri.

**12. Protes**

a. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat Perlombaan/pertandingan masih berjalan;

b. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani.

**13. Piala**

Pertandingan akan memperebutkan Piala Tunggal Putra dan putri

**14. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/pertandinga nomor yang bersangkutan;

**15. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;

b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan

dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 8: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahfidz**

**PETUNJUK TEKNIS**
**PELAKSANAAN CABANG**
**SENI TAHFIDZ**

**1. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut;
d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

**2. Ketentuan Perlombaan**

a. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan perlombaan;
b. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian;
c. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
d. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
**e.** Maqro' yang dibaca oleh peserta: **3 juz** (juz 1 sd. 3 **)**
f. Tanpa mengucapkan salam;
g. Peserta mengambil kertas undian yang didalamnya tertulis 5 pertanyaan (melanjutkan ayat)
h. Durasi lomba Tahfidz maksimal 15 menit;
i. Indikator lampu: **Kuning Pertama**: persiapan baca, **Hijau**: mulai membaca,**Kuning Kedua**: Persiapan untuk mengakhiri bacaan dan **Merah** : waktu habis (peserta mengakhiri lomba);
j. Tim juri menentukan Juara I, II, III (putri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan lagu dan suara;
k. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

**3. Pakaian Peserta**

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan

**4. Kriteria Penilaian**

Penilaian diberikan terhadap 4 (empat) aspek sebagai berikut:

a. Lagu dan suara
b. Tajwid
c. Makhorijul Khuruf/Fashohah
d. Kelancaran

**5. Technical Meeting**

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 10 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum diikuti oleh ofisial.

**6. Piala**

Perlombaan akan memperebutkan Piala Tunggal putri.

**7. Protes**

a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

**8. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/pertandinga nomor yang bersangkutan;

**9. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 9: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kaligrafi Kontemporer**

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
## CABANG KALIGRAFI KONTEMPORER

### 1. Ketentuan Peserta

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut;
d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

### 2. Ketentuan Perlombaan

a. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
b. Penentuan nomor dan tempat duduk tiap peserta melalui undian sebelum lomba dimulai;
c. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
d. Materi (lafadz) berupa ayat-ayat al Quran atau Hadits di bawah;
e. Jenis kaligrafi “Kontemporer”;
f. Seluruh peserta mendapatkan materi sesuai hasil undian/kesepakatan pada saat *Technical Meeting*;
g. Setiap peserta menempati tempat duduk tersendiri sesuai dengan nomor yang diperoleh;
h. Kaligrafi dibuat pada kanvas berukuran 50cm x 60cm yang dibawa sendiri oleh peserta;
i. Peserta membawa sendiri cat dan seluruh peralatan lukis kaligrafi yang diperlukan;
**j.** Peserta melukis dengan cat **acrylic** merk **“MARIE’S”;**
k. Peserta dilarang membawa **mal/patrun** berbentuk apapun ke dalam lokasi lomba;
l. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan;
m. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
n. Ofisial atau Peserta dilarang mengambil gambar/foto karya peserta sebelum acara lomba selesai;
o. Peserta dilarang melihat-lihat hasil karya peserta lain selama acara lomba berlangsung;
p. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
q. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba;
r. Karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan;
s. Waktu berkarya pukul 08.00 sd 16.00 (maksimal 6 jam);
t. Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan tambahan waktu;
u. Peserta yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batasan waktu yang ditentukan, diberi toleransi tambahan waktu 10 (sepuluh) menit;.

v. Tim juri menentukan Juara I, II, III (Putra) dan Juara I, II, III (Putri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam kekayaan imajinasi atau kreativitas;

w. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

**3. Pakaian Peserta**

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

**4. Materi Lomba**

a. Putra

إِنَّمَاالْمُؤْ مِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْابَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

b. Putri

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

**5. Kriteria Penilaian**

Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut :

a. Kebenaran tulisan dan bacaan
b. Kekayaan imajinasi atau kreativitas
c. Tata Warna
d. Komposisi
e. Kebersihan

**6. Technical Meeting**

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 10 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum diikuti oleh ofisial.

**7. Piala**

Perlombaan akan memperebutkan Piala Tunggal Putra dan putri

**8. Protes**

a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

**9. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/pertandinga nomor yang bersangkutan;

**10. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 10: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Indonesia**

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
## CABANG PIDATO BAHASA INDONESIA

**1. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut;
d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

**2. Ketentuan Perlombaan**

a. Peserta memilih satu tema yang disediakan;
b. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
c. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;
d. Setiap peserta menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit;
e. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai;
f. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta **tanpa menyebutkan asal kontingen**;
g. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
h. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.

**3. Indikator Lampu**

a. Lampu **Hijau** : Peserta mulai berpidato;
b. Lampu **Kuning** : Waktu berpidato kurang 3 menit;
c. Lampu **Merah** : Waktu habis (peserta harus mengakhiri lomba).

**4. Busana Peserta**

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

**5. Kriteria Penilaian**

Rentangan Nilai

a. Penguasaan materi skor 25
b. Sistematika dan isi. skor 20
c. Kaidah dan gaya bahasa skor 20
d. Vokal/intinasi. skor 25
e. Kesopanan/kerapian skor 10

**6. Tema Pidato**

a. Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Literasi dan Nilai Keislaman;
b. Membangun Generasi Anti Narkoba Menuju Generasi Berprestasi;
c. Pengutan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil alamin;
d. Pergaulan Islami yang Tidak Dibatasi Ruang dan Waktu;
e. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Generasi Muda.

**7. Naskah Pidato**

a. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato;
b. Naskah pidato dikirim ke panitia dalam bentuk file dokumen (WA) dan print out;
c. Naskah pidato maksimal 10 halaman dalam bahasa Indonesia.

**8. Technical Meeting**

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 3 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum diikuti oleh ofisial.

**9. Piala**

Perlombaan akan memperebutkan Piala Tunggal Putra dan Putri;

**10. Protes**

a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

**11. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/pertandinga nomor yang bersangkutan;

**12. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 11: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Arab**

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
## CABANG PIDATO BAHASA ARAB

**1. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut;
d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

**2. Ketentuan Perlombaan**

a. Peserta memilih satu tema yang disediakan;
b. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
c. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;
d. Setiap peserta menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit;
e. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai;
f. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta **tanpa menyebutkan asal kontingen**;
g. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
h. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.

**3. Indikator Lampu**

a. Lampu **Hijau** : Peserta mulai berpidato;
b. Lampu **Kuning** : Waktu berpidato kurang 3 menit;
c. Lampu **Merah** : Waktu habis (peserta harus mengakhiri lomba).

**4. Busana Peserta**

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

**5. Kriteria Penilaian**

a. Penguasaan materi
b. Sistematika dan isi
c. Kaidah dan gaya bahasa
d. Vokal/Intonasi/aksentuasi

e. Keserasian/kesopanan

**6. Tema Pidato**

a. Pentingnya Ilmu di Era Digital;
b. Pemanfaatan Media Sosial bagi Generasi Muda untuk Meningkatkan Nilai Keislaman;
c. Penguatan Cinta Tanah Air dalam Pembentukan Akhlaqul Karimah;
d. Pergaulan Islami Bagi Generasi Qur'ani;
e. Berperilaku Hidup Bersih Bagi Generasi Sehat dan Kuat.

**7. Naskah Pidato**

a. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato;
b. Naskah Pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran di lokasidalam bentuk file elektronik yang disertai dengan 1 dokumen print out;
c. Naskah pidato maksimal 10 halaman dalam bahasa Arab.

**8. Technical Meeting**

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 3 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum diikuti oleh ofisial.

**9. Piala**

Perlombaan akan memperebutkan Piala Tunggal Putra dan putri

**10. Protes**

a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

**11. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/pertandinga nomor yang bersangkutan;

**12. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 12: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Inggris**

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
## CABANG SENI PIDATO BAHASA INGGRIS

**1. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut;
d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

**2. Ketentuan Perlombaan**

a. Peserta memilih satu tema yang disediakan;
b. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
c. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;
d. Setiap peserta menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit;
e. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai;
f. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta **tanpa menyebutkan asal kontingen**;
g. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
h. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.

**3. Indikator Lampu**

a. Lampu **Hijau** : Peserta mulai berpidato;
b. Lampu **Kuning** : Waktu berpidato kurang 3 menit;
c. Lampu **Merah** : Waktu habis (peserta harus mengakhiri lomba).

**4. Pakaian Peserta**

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan

**5. Kriteria Penilaian**

*a.* Pelafalan (*Pronunciation)*
*b.* Kelancaran *(Fluency)*
*c.* Isi (*Content)*
*d.* Tata Bahasa *(Grammar)*
e. Penampilan dan penguasaan materi *(Performance*)

**6. Tema Pidato**

a. Peran Teknologi dalam perkembangan IQ dan EQ generasi muda;
b. Pengembangan karakter generasi Z dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;
c. Etika bermedia digital pada generasi muda;
d. Pengaruh teman sebaya dalam mencipatakan generasi muda yang bekarakter dan religius;
e. Menciptakan generasi muda madrasah yang unggul, berdaya saing dan berdaya juang.

**7. Naskah Pidato**

a. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato;
b. Naskah Pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran di lokasidalam bentuk file elektronik yang disertai dengan 1 dokumen print out;
c. Naskah pidato maksimal 10 halaman dalam bahasa Bahasa Inggris.

**8. Technical Meeting**

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 3 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum diikuti oleh ofisial.

**9. Piala**

Perlombaan akan memperebutkan Piala Tunggal (Putra dan putri);

**10. Protes**

a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

**11. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/pertandinga nomor yang bersangkutan;

**12. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 13: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Menyanyi**

**PETUNJUK TEKNIS**
**PELAKSANAAN CABANG**
**MENYANYI**

**1. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut;
d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

**2. Ketentuan Perlombaan**

a. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum pelaksanaan perlombaan;
b. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;.
c. Setiap peserta lomba menyanyikan lagu dengan durasi waktu maksimal 10 (sepuluh) menit;
d. Peserta yang menyanyikan lagu melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai;
e. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal kontingen;
f. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;.
g. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
h. Peserta menyanyi menggunakan pengeras suara dan diiringi MP3/Karaoke;
i. Lomba menyanyi dilaksanakan di panggung terbuka;
j. Tim juri menentukan Juara I, II, III (Putra) dan Juara I, II, III (Putri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan suara/vocal;
k. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapatdiganggu gugat; m.Nada dasar dan Judul Lagu disetorkan ke panitia pada waktu Verifikasi Data

(Format dari panitia)

**3. Pakaian Peserta**

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

**4. Kriteria Penilaian**

Penilaian diberikan terhadap 3 (tiga) unsur nilai sebagai berikut :

a. Suara/vocal (Sonaritas, warna dan jangkauan)
b. Pembawaan (ekspresi, frasering dan dinamika)
c. Penampilan (kostum, penguasaan panggung, kewajaran dan keserasian)

**5. Lagu Yang Dilombakan**

1) Putra:

a) Hasbunallah - Ungu

b) Damai Bersamaku - Chrisye

c) Sajadah Panjang - Bimbo

2) Putri:

a) Ya Mualana – Nisa Sabyan

b) Akhirnya – Yuni Shara

c) Do’aku Harapanku – Krisdayanti

3) Peserta cukup memilih satu judul lagu wajib pada waktu verifikasi data .

**6. Technical Meeting**

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 3 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum diikuti oleh ofisial

**7. Piala**

Perlombaan akan memperebutkan Piala Tunggal Putra dan Putri.

**8. Protes**

a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;

b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;

c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

**9. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/pertandinga nomor yang bersangkutan;

**10. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;

b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Lampiran 14: Petunjuk Teknis Pelaksanaan MTQ**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**
**CABANG SENI MTQ**

**1. Ketentuan Peserta**

a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian E) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut;
d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

**2. Ketentuan Perlombaan**

a. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
b. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian;
c. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. Maqro' yang dibaca bebas;
e. Tanpa mengucapkan salam;
f. Durasi lomba MTQ maksimal 7 menit;
g. Indikator lampu: **Kuning Pertama**: persiapan baca, **Hijau**: mulai membaca,**Kuning Kedua**: Persiapan untuk mengakhiri bacaan dan **Merah** : waktu habis (peserta mengakhiri bacaan);
h. Tim juri menentukan juara I, II, III (Putra) dan Juara I, II, III (Putri);
i. Keputusan dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

**3. Pakaian Peserta**

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

**4. Kriteria Penilaian**

Penilaian diberikan terhadap 4 (empat) aspek sebagai berikut:

a. Lagu dan suara
b. Tajwid
c. Makhorijul Khuruf/Fashohah
d. Adab/Kesopanan

**5. Technical Meeting**

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 3 Oktober 2026 di MTs Hidayatul Ulum diikuti oleh ofisial

**6. Piala**

Perlombaan akan memperebutkan Piala Tunggal (Putra dan putri);

**7. Protes**

a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;

b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;

c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

**8. Upacara Penyerahan Hadiah**

Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/pertandingan nomor yang bersangkutan;

**9. Penutup**

a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;

b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.